



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN

KAMAR ENTREPRENEUR INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS CALON PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
SERTA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF BAGI CALON PEKERJA MIGRAN
INDONESIA, PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

NOMOR : MoU.10/02.01/KS.01/III/2025

NOMOR : 350/KEIND/01/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-02-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING, selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AFDA RIZAL ARMASHITA, selaku Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar Kamar Entrepreneur Indonesia Tahun 2021 yang termuat dalam Akta Nomor 11 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Septi Haryani, SH,M.Kn di Kota Klaten Utara dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.128.AH.02.01 Tahun 2022 tanggal 06 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Letjen Suprpto No.557, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perkumpulan Pengusaha yang menyelenggarakan pelatihan, pemasaran, penjualan hasil usaha di Indonesia yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002929.AH.01.07. Tahun 2022, yang keanggotaannya terdiri dari pengusaha seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan Pelatihan Kewirausahaan serta Pengembangan Usaha Produktif bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Purna Pekerja Migran Indonesia adalah Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke Indonesia setelah selesai bekerja atau menyelesaikan kontrak sesuai dengan Perjanjian Kerja.
4. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
5. Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan keahlian Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dalam pemenuhan permintaan pasar kerja luar negeri
6. Penyelenggaraan Pelatihan dan Kewirausahaan serta Pengembangan Usaha Produktif bagi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan berusaha melalui pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memfasilitasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. melakukan pertukaran data kewirausahaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya berdasarkan kelompok usaha;
- b. melakukan fasilitasi pelatihan, penyelenggaraan dan/atau pengembangan kewirausahaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- c. melakukan fasilitasi sarana promosi dan penjualan dengan pengusaha dalam maupun luar negeri;
- d. fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dimasing-masing PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dan permasalahan terhadap Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK sepakat untuk penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA



AFDA RIZAL ARMASHITA